



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 408 / 2022
TENTANG

PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 64/DAD-BARSEL/UM/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Mohon Kesediaan Penetapan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Dusun Selatan dan Surat Camat Dusun Selatan Nomor : 140/695/KCDS-PEM/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Periode 2022-2028, sehingga perlu mengangkat Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Damang Kepala Adat di Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat saudara **ARDIANSON** sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2022-2028.
- KEDUA** : Sebelum memangku Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, yang susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana ketentuan dalam BAB VIII Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Damang Kepala Adat agar berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun berkenaan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 September 2022
Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA RRIYANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
Up. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Up. (1) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
(2) Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Camat Dusun Selatan di Buntok.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Dusun Selatan di Buntok.
6. Yang bersangkutan.